

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK
NOMOR : 040 TAHUN : 1994 SERI: B.003
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK
NOMOR: 14 TAHUN 1992
TENTANG
PENEMPATAN DAN PENYEWAAN PASAR INPRES DAN NON INPRES
MILIK PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SOLOK

Menimbang :

- a. Bahwa penempatan dan penyewaan Pasar Inpres dan Non Inpres milik Pemerintah Kotamadyra Daerah Tingkat II Solok masing-masing telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Daerah Nomor 06/Perda/Slk-1978 yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1985;
- b. Bahwa karena perkembangan keadaan serta untuk mengaktifkan pengelolaan dan kelancaran pengembalian kredit Inpres, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1985 dan Nomor 06/Perda/Slk-1978 yang telah mengalami beberapa kali perubahan perlu diperbaharui, disempurnakan, dan ditetapkan kembali sesuai dengan keadaan sekarang ini;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar setiap kebijaksanaan Pemerintah. Daerah mempunyai landasan hukum yang kuat maka penempatan dan penyewaan Pasar Inpres dan atau Non Inpres milik Pemerintah Daerah dimaksud perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
6. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1981 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar;
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Ekuin/Ketua BAPPENAS dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 25 Mei 1981, Nomor : 112 Tahun 1981; Nomor : 216/A/KPB/V/1981; Nomor : 300/KMK/O3/1981; Nomor : 986/K/5/1981; Nomor : 14/3/KEP/1981; Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1982 tanggal 20-08-1982 tentang Perincian Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar masing-masing Daerah Tingkat I tahun 1981/1982;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 244 Tahun 1982 tanggal 20-08-1982 tentang Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kotamadya Dati II Solok dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pedoman lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan

- Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-FW-07-03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 13. Keputusan Gubernur KDH Tk.I Sumatera Barat No.33/GSB/1981 tanggal 18-02-1981 tentang Rencana Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kotamadya Dati II Solok;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Solok

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK TENTANG
PENEMPATAN DAN PENYEWAAN PASAR INPRES DAN NON INPRES MILIK
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Solok;
- d. Pasar Inpres adalah Pasar Milik Pemerintah Daerah yang pembangunannya dibiayai dengan Dana Inpres Pasar;
- e. Pasar Non Inpres adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dengan biaya Pemerintah Daerah dan atau Swadaya masyarakat di atas tanah negara;
- f. Penyewa adalah orang dan atau Badan Hukum yang mengajukan permohonan untuk menempati Pasar Inpres dan atau Non Inpres untuk jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah guna mengusahakan kegiatannya.
- g. Hak sewa adalah hak yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah kepada orang/badan hukum untuk menempati suatu bahagian Pasar Inpres untuk jangka waktu yang ditentukan atau tidak ditentukan guna mengusahakan kegiatannya.

BAB II KETENTUAN PENEMPATAN DAN PENYEWAAN PASAR INPRES DAN NON INPRES

Pasal 2

- (1) Setiap orang dan atau Badan Hukum yang menempati Pasar Inpres dan atau Non Inpres harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan izin tersebut ayat (1) pasal ini, setiap orang dan atau Badan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis disertai syarat-syarat yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 3

Orang dan atau Badan Hukum yang mendapat izin untuk menempati Pasar Inpres dan atau Non Inpres kepadanya diberikan status Hak Sewa oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Hak Sewa tersebut pasal 3 Peraturan Daerah ini tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Pemindahan hak sewa tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB III KLASIFIKASI TEMPAT Pasal 5

- (1) Pasar Inpres di klasifikasikan :
Klas "A"
 - Kios Lantai I bagian luar;
 - Kios Lantai I bagian dalam;
 - Kios Lantai II.Klas "B"
 - Klas I;
 - Klas II.
 - Los.
 - Meja.
- (2) Pasar Non Inpres diklasifikasikan :
 - Klas I;
 - Klas II;
 - Klas III;
 - Los.
 - Meja.
- (3) Pelataran pada Pasar Inpres dan atau Non Inpres diklasifikasikan sebagai berikut :
 - Pedagang yang memakai gerobak dan tempat duduk.
 - Pedagang yang memakai gerobak tanpa tempat duduk.
 - Pedagang kaki lima.
 - Bakulan dan sejenisnya.
- (4) Payung.
- (5) Klasifikasi tersebut pada ayat 1, 2, 3 dan 4 pada pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 6

Pengaturan, Tata Cara dan syarat-syarat penempatan tempat usaha tersebut pada pasal 5 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah;

BAB IV KETENTUAN SEWA DAN UPAH PUNGUT Pasal 7

- (1) Orang dan atau Badan Hukum yang telah mendapat Hak Sewa atau Pasar Inpres dan atau Non Inpres diwajibkan membayar sewa pada Pemerintah Daerah.
- (2) Sewa tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Pasar Inpres Klas "A"
 - Kios Lantai I bagian luar sebesar Rp.4.750,-/m2/bulan.
 - Kios Lantai I bagian dalam sebesar Rp.3.750,-/m2/bulan.
 - Kios Lantai II sebesar..... Rp.3.000,-/m2/bulan.
 - Los sebesar Rp.2.500,-/m2/bulan.
 - b. Pasar Inpres Klas "B"
 - Klas I sebesar Rp.2.750,-/m2/bulan.
 - Klas II sebesar Rp.1.750,-/m2/bulan.
 - Los sebesar Rp.1.500,-/m2/bulan.
 - Meja sebesar Rp. 500,-/m2/bulan.
 - c. Non Inpres:
 - Klas I sebesar Rp.2.500,-/m2/bulan.
 - Klas II sebesar Rp.2.350,-/m2/bulan.
 - Klas III sebesar..... Rp.2.000,-/m2/bulan.

- Los sebesar Rp.2.500,-/m2/bulan.
- Meja sebesar Rp. 500,-/hari/pedagang
- d. Pelataran Pasar Inpres dan Non Inpres :
 - Pedagang yang memakai gerobak dan tempat duduk sebesar Rp. 500,-/hari.
 - Pedagang yang memakai gerobak tanpa tempat duduk sebesar Rp. 300,-/hari.
 - Pedagang kaki lima sebesar Rp. 250,-/hari
 - Bakulan sebesar Rp. 100,-/hari
 - Payung sebesar Rp. 200,-/hari

Pasal 8

- (1) Sewa tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini harus dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, kecuali pelataran dan payung yang dipungut setiap hari.
- (2) Pembayaran sewa yang terlambat dari tanggal tersebut pada ayat (1) pasal ini dikenakan denda 10% dari sewa setiap bulannya.
- (3) Sewa tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini hanya disetorkan oleh petugas pemungut paling lambat 1 x 24 jam ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok.

Pasal 9

Orang dan atau Badan Hukum yang menunggak sewa 3 bulan berturut-turut setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 2 kali dapat dicabut hak sewanya secara sepihak oleh Walikotamadya Kepala Daerah tanpa mengurangi kewajiban membayar sewa dan dendanya menurut pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Kepada pemungut dan instansi penunjang diberikan upah pungut sebesar 5% dari hasil pungutan, yang pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 11

Setiap orang dan atau Badan Hukum yang mendapat hak sewa Walikotamadya Kepala Daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini diwajibkan :

- a. Melaksanakan usahanya selambat-lambatnya 1 bulan setelah hak sewa diterima;
- b. Menyediakan racun api kecuali pedagang pada pelataran dan payung sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
- c. Menjaga kebersihan di dalam dan disekitar kios/los/pelataran yang ditempatinya dan diwajibkan menyediakan keranjang/tong sampah.
- d. Mematuhi segala ketentuan-ketentuan yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan -ketentuan dari Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 12

Orang dan atau Badan Hukum yang telah mendapat hak sewa tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mempergunakan petak kios yang disewa untuk keperluan lain dari usaha yang diizinkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- b. Merubah konstruksi bangunan, instalasi listrik dan instalasi lainnya yang telah dipasang tanpa izin dari yang berwenang.
- c. Memajang barang dagangannya di luar petak kios sewanya.
- d. Menjadikan kios/los sebagai tempat tinggal/bermalam serta memasak, kecuali restoran rumah makan dan sejenisnya.

- e. Dilarang menghidupkan lampu dan penerangan lainnya.
- f. Kios/los yang disewa dilarang dijadikan gudang.

Pasal 13

Pedagang yang tidak mematuhi atau melanggar pasal 11 dan 12 Peraturan Daerah ini dapat dicabut hak sewanya secara sepihak oleh Walikotamadya Kepala Daerah setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali.

BAB VI PENGAWASAN Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VII KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN Pasal 15

- (1) Barang siapa yang tidak mematuhi dan atau melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah merupakan tindak pidana pelanggaran.

Pasal 16

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh:

- a. Penyidik Umum sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Daerah yang telah ditunjuk dan diangkat oleh Pejabat yang berwenang;
- c. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud sub b pasal ini berwenang:
 - 1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - 3. menyuruh seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - 4. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - 5. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - 6. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - 7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
 - 8. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;
 - 9. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud sub c pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - 1. pemeriksaan tersangka;
 - 2. pemasukan rumah;
 - 3. penyitaan benda;
 - 4. pemeriksaan surat;
 - 5. pemeriksaan saksi;

- 6. pemeriksaan di tempat kejadian;
- e. Berita Acara sebagaimana dimaksud sub d pasal ini ditembuskan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik POLRI.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

- (1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 3 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 06/Perda/Hukum-1978 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 4 Tahun 1985 dan semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penempatan dan Penyewaan Pasar Inpres dan Non Inpres Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok.

SOLOK, 31 DESEMBER 1992

DPRD KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SOLOK
Ketua

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SOLOK

Cap/dto

Cap/dto

(H. NURMADIAS ABBAS,BA)

(DRS. MATSUDIN ANANG)

DISYAHKAN
DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH
TINGKAT I SUMBAR
TANGGAL: 16 Oktober 1993 Nomor: 188.342-737-1993
An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/dto

(H. ZAINAL BAKAR. SH)
Pembina Utama Madya
NIP. 010052530

DIUNDANGKAN :
DALAM LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK
TANGGAL 18-04 -1994 NO.040 SERI.B.003

SEKRETARIS WILAYAH KODYA Dari II SOLOK

Cap/dto

DRS. SAADOEDDIN
NIP. 010035257

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SOLOK
NOMOR : 14 TAHUN 1992
TENTANG
PENEMPATAN DAN PENYEWAAN PASAR INPRES DAN NON
INPRES MILIK PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SOLOK

I. UMUM

Pasar merupakan salah satu sarana perekonomian dan pusat kegiatan perbelanjaan bagi masyarakat, dan juga dimanfaatkan pula oleh pedagang untuk memperjualbelikan hasil usahanya, karena sebahagian besar penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Solok bekerja sebagai pedagang hal ini dimungkinkan berkembangnya, mengingat letak geografis Kotamadya Solok yang strategis pada persimpangan jalan dalam kelancaran arus barang dan jasa dari arah utara-selatan Sumatera dan atau sebaliknya juga sebagai pintu gerbang Sumatera Barat bagian selatan didukung oleh Program Pemerintah Daerah yang akan menjadikan Kotamadya Solok sebagai kota perdagangan hal ini dapat dilihat dengan dibangunnya berbagai sarana dan prasarana perdagangan.

Sesuai dengan tekad dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai demi untuk menuju masyarakat adil dan makmur, khususnya dengan meningkatkan laju pertumbuhan Kotamadya Daerah Tingkat II Solok yang sekaligus mencakup semua aspek sosial kehidupan masyarakat demi tuntutan pembangunan dewasa ini.

Dengan pesatnya perkembangan pembangunan dan kemajuan kota saat ini kapasitas pasar telah pula dikembangkan sampai pada pasar tahap IV, hal ini sebagai usaha untuk memenuhi dari penempatan para pedagang yang membutuhkan tempat yang representatif, khususnya bagi para pedagang golongan ekonomi lemah, disamping usaha pemerintah, untuk meningkatkan pendapatan dan penerimaan daerah mempunyai landasan hukum yang kuat, maka untuk mengatur tentang penempatan dan penyewaan Pasar Inpres dan Non Inpres Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok perlu ditetapkan dan diatur dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 dan Pasal 2 : cukup jelas
- Pasal 3 : bahwa kios/los pelataran yang ditempati oleh para pedagang bukanlah merupakan/menjadi miliknya, melainkan pedagang hanya menyewa kepada Pemerintah Daerah.
- Pasal 4 : bahwa pedagang yang bersangkutan dilarang memindahkan hak sewanya kepada pihak lain terkecuali pedagang dimaksud telah mendapat persetujuan tertulis dari Walikotamadya Kepala Daerah dan atau apabila penyewa asal/asli meninggal dunia, maka hak sewa dari kios/los/ pelataran yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya dapat dipindahkan kepada ahli warisnya dengan persetujuan tertulis Walikotamadya Kepala Daerah.
- Pasal 5 ayat (1) :
 - Klas "A" adalah kios yang dibangun dari Tahun 1983 keatas termasuk Pasar Inpres tahap I, II dan III.
- Klas "B" adalah kios yang dibangun Tahun 1982 kebawah termasuk Pasar Inpres Batang Lembang.
- Pasal 5 ayat (2) :
 - Klas I adalah kios Pasar Raya Tahap IV
 - Klas II adalah kios Pasar Raya Tahap IV.
 - Klas III adalah Toko Mini dan Pasar Inpres Batang Lembang

- Klas IV adalah Kios Pasar Raya Tahap IV
 - Klas V adalah Pertokoan Dang Tuanku dan Lenggo Geni.
- Pasal 6 s/d 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 f : Kios-kios yang disewa harus dijadikan tempat berusaha (berdagang/berjualan).
- Pasal 13 s/d 17 : Cukup jelas